



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2021/PA GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah** antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bakong Dasan, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **"PEMOHON"**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bakong Dasan, 1 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Bakong Dasan, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal 11 April 2005 Pemohon melangsungkan akad nikah dengan Termohon sesuai dengan tatacara agama Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

2.-----B

ahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah tersebut Pemohon berstatus

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda dan Termohon berstatus Janda, dengan wali nikah paman kandung Termohon bernama Amaq Merti (karena ayah kandung Termohon meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Amen dan Ust. Rahim, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----B  
ahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

4.-----B  
ahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

5.-----B  
ahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, perempuan, lahir 8 Juni 2009;

6.-----B  
ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

7.-----B  
ahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Lembar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8.-----B  
ahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena: Termohon terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2018, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

10.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----B

ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2005 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengdailan Agama Giri Mennag berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 17 Februari 2021, 25 Februari 2021, dan 15 Maret 2021 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5201130107790006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon seklaigus sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2005 di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon yaitu Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan perkawinan dan perceraian sebelumnya tidak tercatat;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon berstatus janda dengan perkawinan dan perceraian sebelumnya tidak tercatat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah bernama paman kandung Termohon bernama Amaq Merti karena ayah kandung Termohon meninggal dunia dengan saksi nikah bernama H. Amen dan Ust. Rahim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan antara Pemohon dan Termohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Anggraini;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2016 saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara keduanya tidak lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan April 2005 di rumah Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon yaitu Duda dan Janda
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan perkawinan dan perceraian sebelumnya tidak tercatat;
- Bahwa Termohon berstatus janda dengan perkawinan dan perceraian sebelumnya tidak tercatat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah bernama paman kandung Termohon bernama Amaq Merti karena ayah kandung Termohon meninggal dunia dengan saksi nikah bernama H. Amen dan Ust. Rahim dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan antara Pemohon dan Termohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Anggraini;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara keduanya tidak lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Menimbang, setelah memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada tambahan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon. Hingga puncaknya, pada bulan Mei 2018, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar persidangan, mengantarkan Termohon Pulang kerumah orang tuanya, selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta persidangan yang tetap dalam perkara ini;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah Budiansyah dan sesuai dengan yang tertera dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersumpah di atas, **SAKSI P1** dan **SAKSI P2** yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon utamanya mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, Majelis

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 11 April 2005 di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah mempunyai landasan formal dan Pemohon adalah orang yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan dibuktikan dengan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 karena Termohon terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas padahal Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman dan sudah tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar serta beralasan hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yang menyatakan: *Bila pada hari yang ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek)*, sehingga atas Permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2005 di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Sya'ban 1442** Hijriah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

**Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

**(Terbilang Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);**

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.GM Hal. 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)